



SALINAN

Penetapan

Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sahrija bin Kahirudin, tempat dan tanggal lahir Lampung, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Dusun Sundawa RT.008 RW.005 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, Desa Batu Mulya, Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di alamat email i81506755@gmail.com selanjutnya disebut Pemohon I.

Sri Nanti binti Karta, tempat dan tanggal lahir Cerbon, 10 November 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Dusun Sundawa RT.008 RW.005, Desa Batu Mulya, Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di alamat email i81506755@gmail.com sebagai Pemohon II.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon

Telah memeriksa semua alat bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan Perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Lisnawati binti Sahrija
Tanggal lahir : 25 Agustus 2002 (umur 18 tahun, 9 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat tinggal di : Jalan Dusun Sundawa RT.008 RW.005 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Hendri Irawanto bin Caslam
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Tempat tinggal di : Jalan Dusun Sumber Rejo RT.016 Desa Suka Ramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 171/Kua.17.11-07/Pw.01/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Lisnawati binti Sahrija untuk menikah dengan calon suami bernama Hendri Irawanto bin Caslam;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon agar menunda dalam menikahkan anak dimaksud sampai cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat pada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya tentang resiko perkawinan

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kemungkinan akan terhentinya pendidikan anak para Pemohon, terhentinya keberlanjutan anak para Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko tentang belum siapnya organ reproduksi anak para Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi, sosial dan Psikologi bagi anak para Pemohon, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon tetap mohon supaya diberikan ijin untuk melangsungkan pernikahan yang telah di rencanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tanpa perubahan atau tambahan.

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan ini atas keinginannya tanpa ada yang memaksa.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan akan menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah saling kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya ;.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan siap menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap menjadi isteri yang baik dan bertanggungjawab.

Bahwa calon suami anak Pemohon yang dalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia dan calon isterinya yang merencanakan perkawinan ini.
- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon isterinya karena ia dengan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai.
- Bahwa ia menyatakan telah menjalin hubungan cinta dan telah berpacaran dengan calon isterinya, dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa ia menyatakan telah siap menjadi suami dan kepala rumahtangga yang baik dan bertanggungjawab.

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak para Pemohon ingin menikah berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
- Anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta degan calon suaminya dan menyatakan pada para Pemohon ingin segera menikah.
- Anak para Pemohon menyatakan pada para Pemohon bahwa telah siap berumah tangga dengan calon suaminya.

Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon telah datang dalam persidangan, dan memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
- Anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dan telah berpacaran satu tahun yang lalu dan menyatakan ingin segera menikah.
- Keluarga dua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut.

Bahwa pada sidang tanggal 23 Juni 2021 Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat Para Pemohon

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5596/IST/CATPIL/2011 Tanggal 23 Agustus 2011 an. Linawati yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P ;

Bukti Saksi Para Pemohon

1. **Suhadi bin Karta**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sundawa RT.010 RW.005 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah Adik Ipar Pemohon.

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Plh



Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon
- Bahwa para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung Lisnawati binti Sahrija.
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa anak para Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumah tangga di rumah para Pemohon.

2. Sukarsa bin Karta, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sundawa RT.006 RW.005 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah Paman Pemohon.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon
- Bahwa para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung dari Lisnawati binti Sahrija.
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat ;

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Plh



- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa anak para Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumahtangga di rumah para Pemohon.

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah berita acara tersebut dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak para Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun telah ditolak karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, oleh karena itu para Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Dispensasi Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di Jalan Dusun Sundawa RT.008 RW.005 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, Desa Batu Mulya, Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan kecuali syarat usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P., yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bukti tertulis diatas berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis diatas telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, dan telah bermaterai cukup maka bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 285 RBg, oleh karenanya majelis menilai bukti diatas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk di dengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P. Terbukti bahwa anak Pemohon baru berumur 18 tahun 9 bulan dan merupakan anak kandung dari pasangan Sahrija dan Sri Nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan, anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan anak para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sering berjalan berdua, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah penduduk di Jalan Dusun Sundawa RT.008 RW.005 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, Desa Batu Mulya, Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan

2.-----

Bahwa anak para Pemohon bernama Lisnawati binti Sahrija belum berusia 19 tahun.

3.-----

Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun.

4.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari Lisnawati binti Sahrija.



5.-----

Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan.

6.-----

Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dan memiliki hubungan yang sangat erat.

7.-----

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya.

8.-----

Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon sudah layak dan siap baik secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan para Pemohon dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan petitum subsider dalam permohonan a quo, dan memperhatikan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Lisnawati binti Sahrija untuk menikah dengan calon suami bernama Hendri Irawanti bin Caslam ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh saya Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh Siti Raudah, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan Perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Siti Raudah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Pelaihari, 23 Juni 2021
Salinan sesuai aslinya
Plh. Panitera

Dra. Hj. Laila